

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116 Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438 Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR: 2623/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG

PEDOMAN OPERASIONAL BAKU SELEKSI MANDIRI GELOMBANG II UNIVERSITAS TIDAR (SM-II UNTIDAR) TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka optimalisasi daya tampung pada penerimaan mahasiswa baru di Universitas Tidar Tahun 2024 perlu dilaksanakan Seleksi Mandiri Gelombang II Universitas Tidar (SM-II Untidar) Tahun 2024;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan sebagaimana disebut pada huruf a, perlu disusun Pedoman Operasional Baku Seleksi Mandiri Gelombang II Universitas Tidar (SM-II Untidar) Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pedoman Operasional Baku Seleksi Mandiri Gelombang II Universitas Tidar (SM-II Untidar) Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);

- 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
- 8. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa baru Program Diploma, Sarjana, dan Magister di Universitas Tidar;
- 9. Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1829/UN57/HK.03.01/2024 tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Per Mahasiswa Per Semester Program Sarjana dan Diploma yang Diseleksi Melalui SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri Universitas Tidar Mulai Tahun Angkatan 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL BAKU SELEKSI MANDIRI GELOMBANG II UNIVERSITAS TIDAR (SM-II UNTIDAR) TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan Pedoman Operasional Baku Seleksi Mandiri Gelombang II Universitas Tidar (SM-II Untidar) Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA

: Menetapkan Daftar Program Studi yang dapat dipilih oleh calon mahasiswa yang berasal dari SMA/SMK/MA/MAK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KETIGA

: Jumlah Daya Tampung Tiap Program Studi Seleksi Mandiri Gelombang II Universitas Tidar (SM-II Untidar) Tahun 2024 sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEEMPAT

: Dokumen Pedoman Operasional Baku Seleksi Mandiri Gelombang II Universitas Tidar (SM-II Untidar) Tahun 2024 menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan penerimaan mahasiswa baru tahun 2024 melalui jalur SM-II Tahun 2024. KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan berakhir dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

MP 196704301992031002

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 24 Juli 2024
TOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 2. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
- 3. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
- 4. Para Dekan Fakultas Universitas Tidar;
- 5. Pejabat yang terkait di Universitas Tidar; dan
- 6. Arsip.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 2623/UN57/HK.03.01/2024

TANGGAL: 24 JULI 2024

TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL BAKU SELEKSI MANDIRI GELOMBANG II UNIVERSITAS TIDAR (SM-II UNTIDAR)

TAHUN 2024

PEDOMAN OPERASIONAL BAKU SELEKSI MANDIRI GELOMBANG II UNIVERSITAS TIDAR (SM-II UNTIDAR) TAHUN 2024

A. Pendahuluan

Pada tahun 2024 Universitas Tidar melaksanakan seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui beberapa jalur sebagai berikut: Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan Seleksi Mandiri Universitas Tidar (SM-UNTIDAR). Seleksi Mandiri Universitas Tidar pada Gelombang I terdiri dari Seleksi Mandiri Jalur Kerja Sama (SMJK), Seleksi Mandiri Jalur Prestasi Universitas Tidar (SMJP-UNTIDAR), Seleksi Mandiri Ujian Tertulis Universitas Tidar (SMUT-UNTIDAR), dan Seleksi Mandiri Jalur Nilai UTBK Universitas Tidar Tahun 2024. Dalam rangka optimalisasi daya tampung di Untidar pada Tahun 2024, Untidar melaksanakan Seleksi Mandiri Gelombang II (SM-II).

SM-II adalah penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang dilaksanakan dengan cara optimalisasi peserta SMUTBK, SMJP, SMJK, dan SMUT Tahun 2024 yang sebelumnya telah dinyatakan tidak lulus seleksi. Mekanisme seleksi berdasarkan sistem *ranking* dari seleksi sebelumnya dengan memperhatikan ketersediaan daya tampung program studi.

B. Ketentuan Umum

1. Persyaratan Peserta Seleksi

Terdaftar sebagai peserta seleksi mandiri jalur SMUTBK, SMJP, SMJK, dan SMUT Tahun 2024 yang dinyatakan tidak lulus seleksi.

2. Jadwal Pelaksanaan Seleksi

a. Proses Seleksib. Pengumuman Hasil Seleksic. 24 Juli 2024d. 25 Juli 2024

c. Masa Sanggah
 d. Registrasi Online
 25 - 31 Juli 2024
 25 - 31 Juli 2024

3. Tata Cara Pendaftaran

Peserta seleksi mandiri jalur SMUTBK, SMJP, SMJK, dan SMUT Tahun 2024 yang dinyatakan tidak lulus seleksi otomatis akan terdaftar sebagai peserta seleksi SM-II Untidar Tahun 2024.

4. Penilaian

Penilaian seleksi dilakukan dengan mekanisme perankingan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Prioritas 1 adalah peserta dari jalur SMUTBK Tahun 2024 dari pilihan program studi yang sama. Apabila setelah dilakukan

- perankingan namun masih tersedia daya tampung yang kosong maka akan diisi dari Prioritas 2.
- b. Prioritas 2 adalah peserta dari jalur SMJP Tahun 2024 dari pilihan program studi yang sama. Apabila setelah dilakukan perankingan namun masih tersedia daya tampung yang kosong maka akan diisi dari Prioritas 3.
- c. Prioritas 3 adalah peserta dari jalur SMJK Tahun 2024 dari pilihan program studi yang sama. Apabila setelah dilakukan perankingan namun masih tersedia daya tampung yang kosong maka akan diisi dari Prioritas 4.
- d. Prioritas 4 adalah peserta dari jalur SMUT Tahun 2024 dari pilihan program studi yang sama.
- e. Prioritas 5 adalah peserta dari jalur SMUTBK, SMJP, SMJK, dan SMUT dari pilihan program studi yang lain.

5. Pengumuman Hasil Ujian

Hasil SM-II Untidar Tahun 2024 akan diumumkan pada tanggal 25 Juli 2024. Pengumuman akan disampaikan melalui laman https://untidar.ac.id yang dapat diakses mulai pukul 17.00 WIB melalui akun masing-masing.

6. Tata Cara Sanggah Hasil Seleksi

- a. Masa sanggah dilaksanakan mulai tanggal 25 31 Juli 2024.
- b. Sanggahan hasil seleksi dapat disampaikan melalui surel: humas@untidar.ac.id.

7. Biaya Studi Mahasiswa Jalur SMUT-UNTIDAR

Komponen biaya studi meliputi:

- a. Uang Kuliah Tunggal (UKT), mengacu pada ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1829/UN57/H.K.03.01/2024 tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Per Mahasiswa Per Semester Program Sarjana dan Diploma yang Diseleksi Melalui SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri Universitas Tidar Mulai Tahun Angkatan 2024.
- b. Iuran Pengembangan Institusi (IPI), dengan besaran sebagai berikut:

I : Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

II : Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

III : Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

IV : Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

V : Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

VI: Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)

c. Besar Iuran Pengembangan Institusi (IPI) tidak menjadi faktor penentu kelulusan.

8. Registrasi

Setiap peserta yang dinyatakan lulus ujian tertulis dapat registrasi sebagai mahasiswa baru pada laman http://smart.untidar.ac.id. Bagi peserta yang tidak registrasi sesuai dengan waktu yang ditentukan, dinyatakan gugur.

9. Pelaporan Pelanggaran Peraturan dalam Proses Seleksi Peserta atau masyarakat dapat melaporkan melalui kanal pelaporan whistleblowing system Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi apabila memiliki bukti permulaan atas pelanggaran peraturan dalam proses seleksi.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 24 Juli 2024
TOR UNIVERSITAS TIDAR,

SI GIYARTO
PIP 196704301992031002

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 2623/UN57/HK.03.01/2024

TANGGAL: 24 JULI 2024

TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL BAKU SELEKSI MANDIRI GELOMBANG II UNIVERSITAS TIDAR (SM-II UNTIDAR) TAHUN

2024

DAFTAR PROGRAM STUDI YANG DAPAT DIPILIH OLEH CALON MAHASISWA YANG BERASAL DARI SMA/SMK/MA/MAK

No	Program Studi	Semua Jurusan SMA, MA, SMK, MAK
1.	D3 Akuntansi	V
2.	D3 Farmasi	V
3.	D4 Akuntansi Perpajakan	$\sqrt{}$
4.	D4 Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur	V
5.	S1 Agroteknologi	V
6.	S1 Akuakultur	V
7.	S1 Akuntansi	V
8.	S1 Ekonomi Pembangunan	V
9.	S1 Pariwisata	V
10.	S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	V
11.	S1 Pendidikan Bahasa Inggris	$\sqrt{}$
12.	S1 Pendidikan Biologi	$\sqrt{}$
13.	S1 Pendidikan IPA	V
14.	S1 Pendidikan Matematika	V
15.	S1 Peternakan	V
16.	S1 Teknik Mekatronika	V

Keterangan:

Tanda √ menunjukkan program studi dapat dipilih.

Ditetapkan di

: Magelang

Rada Tanggal : 24 Juli 2024

SÜGIYARTO

NIP 196704301992031002

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 2623/UN57/HK.03.01/2024

TANGGAL: 24 JULI 2024

TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL BAKU SELEKSI MANDIRI GELOMBANG II UNIVERSITAS TIDAR (SM-II UNTIDAR)

TAHUN 2024

JUMLAH DAYA TAMPUNG TIAP PROGRAM STUDI PADA SELEKSI MANDIRI GELOMBANG II UNIVERSITAS TIDAR (SM-II UNTIDAR) TAHUN 2024

No	Program Studi	Jumlah Daya
		Tampung
1.	D3 Akuntansi	19
2.	D3 Farmasi	26
3.	D4 Akuntansi Perpajakan	6
4.	D4 Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur	8
5.	S1 Agroteknologi	9
6.	S1 Akuakultur	14
7.	S1 Akuntansi	5
8.	S1 Ekonomi Pembangunan	4
9.	S1 Pariwisata	2
10.	S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	3
11.	S1 Pendidikan Bahasa Inggris	19
12.	S1 Pendidikan Biologi	32
13.	S1 Pendidikan IPA	27
14.	S1 Pendidikan Matematika	16
15.	S1 Peternakan	7
16.	S1 Teknik Mekatronika	2
Ditetapkan di : Magelang : 24 Juli 2024 TOR UNIVERSITAS TIDAR, SÜ IYARTO		

N/P 196704301992031002